



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Yuda Suryanata Bin (Alm) Iman Sumarnoto;
Tempat lahir	: Malang;
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun / 4 Juli 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Babakan Sari lli No. 475 Rt.011 Rw.009 Kel. Babakan Sari Kec. Kiaracondong Bandung;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan swasta;

Terdakwa Yuda Suryanata Bin (Alm) Iman Sumarnoto ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 5 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 5 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDA SURYANATA BIN (ALM) IMAN SUMARNOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDA SURYANATA BIN (ALM) IMAN SUMARNOTO berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar nota tersebut diatas adalah nota palsu yang diberikan kepada customer CV. GOVEN LENTERA;
 - 3 (tiga) lembar nota palsu;
 - 2 (dua) lembar nota palsu;
 - 2 (dua) lembar nota asli dari CV. GOVEN LENTERA;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YUDA SURYANATA BIN (ALM) IMAN SUMARNOTO pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 atau pada bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2024 atau suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Ruko North West Boulevard Blok NV 3 No. 3 Kelurahan Babatjerawat, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, di Toko Jaya Lancar Makmur yang beralamat di Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dan Toko Trevizo (Anugerah Abadi) yang beralamat di Jl. Anwar Hamzah RT 09 RW 03 Kecamatan Tambak Oso, Waru, Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat Terdakwa diketemukan atau ditahan di Surabaya dan sebagian besar Saksi dalam perkara ini berdomisili di Surabaya atau bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" yang dilakukan Terdakwa dengan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Terdakwa yang merupakan karyawan CV GOVEN LENTERA MAKMUR yang terletak di Ruko North West Boulevard NV3 No. 3 Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya menjabat sebagai Sales sebagaimana Surat Pengangkatan Karyawan No. 001/GLM/III/2024 tanggal 01 Maret 2024 dengan gaji pokok sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hal mana sehubungan dengan jabatannya tersebut, Terdakwa menerima tugas dari perusahaan untuk mencari pembeli.

Bahwa sebagai sales CV GOVEN LENTERA MAKMUR yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan, Terdakwa mengetahui adanya beberapa pembeli yang memiliki tunggakan pembayaran berdasarkan faktur pembelian belum lunas atas pembelian bak cuci piring dari Perusahaan, sehingga muncullah niat Terdakwa untuk melakukan penagihan kepada para pembeli. Kemudian untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa mula-mula membuat dan mencetak nota pembelian yang telah Terdakwa sesuaikan dengan nota pembelian asli yang telah dikeluarkan oleh CV GOVEN LENTERA MAKMUR di Surabaya dan selanjutnya Terdakwa pergi kepada para pembeli untuk melakukan penagihan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari **Rabu tanggal 02 Oktober 2024**, di Toko Jaya Lancar Makmur Lamongan, Terdakwa menagih Saksi SAKINAH ROHMAWATI atas pesanannya berupa Bak Cuci Piring 6 set dan Kran Angsa 12 set yang dipesan pada tanggal 28 September 2024 dengan total harga Rp 5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Kemudian, Saksi SAKINAH ROHMAWATI membayar secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena mengetahui bahwa Terdakwa adalah sales dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

Bahwa kemudian pada hari **Kamis tanggal 03 Oktober 2024**, di Toko Trevizio Anugerah Abadi Sidoarjo, Terdakwa menghubungi Saksi SARTIKA SRI CARYENDA untuk menagih pesanan Saksi SARTIKA SRI CARYENDA berupa Bak Cuci Piring 4 (empat) Set yang dipesan pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan harga Rp 2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR, serta memberikan diskon sebesar 10% dari harga pesanan kepada Saksi SARTIKA SRI CARYENDA. Dengan demikian, Saksi SARTIKA SRI CARYENDA membayar sejumlah Rp 2.556.000,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) melalui transfer ke nomor Rekening Bank BCA No. 0131948394 atas nama Paulina Anggraeni Su. Setelah pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

Bahwa pada hari **Rabu Jumat tanggal 11 Oktober 2024**, di Toko Jaya Lancar Makmur Lamongan, Terdakwa menagih Saksi SAKINAH ROHMAWATI atas pesanannya berupa Bak Cuci Piring 6 (enam) set yang dipesan pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan total harga Rp 4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Kemudian, Saksi SAKINAH ROHMAWATI membayar secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) karena mengetahui bahwa Terdakwa adalah sales dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Setelah menerima uang tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

Bahwa kemudian pada hari **Selasa tanggal 15 Oktober 2024**, di Toko Trevizio Anugerah Abadi Sidoarjo Terdakwa menghubungi Saksi SARTIKA SRI CARYENDA untuk menagih pesanan Saksi SARTIKA SRI CARYENDA berupa Bak Cuci Piring 10 (sepuluh) Set yang dipesan pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan harga Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR, serta memberikan diskon sebesar 10% dari harga pesanan kepada Saksi SARTIKA SRI CARYENDA. Dengan demikian, Saksi SARTIKA SRI CARYENDA membayar sejumlah Rp 1.485.000 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke nomor Rekening Bank BCA No. 0131948394 atas nama Paulina Anggraeni Su. Setelah pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

Bahwa pada hari **Rabu Jumat tanggal 01 November 2024**, di Toko Jaya Lancar Makmur Lamongan, Terdakwa kembali menagih Saksi SAKINAH ROHMAWATI atas pesanannya berupa Bak Cuci Piring 2 (dua) set dan Kran Bathtub 4 (empat) set yang dipesan pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan total harga Rp 4.110.000,- (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Kemudian, Saksi SAKINAH ROHMAWATI membayar secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 4.110.000,- (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) karena mengetahui bahwa Terdakwa adalah sales dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil audit CV GOVEN LENTERA MAKMUR tanggal 04 November 2024 yang dibuat oleh Saksi ARDI HARYANTO menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV GOVEN LENTERA MAKMUR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 44.445.000,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu).

Bahwa seluruh penagihan dan penarikan pembayaran atas tagihan penjualan yang Terdakwa lakukan sebagaimana tersebut di atas, dilakukan tanpa izin dan sepenuhnya Perusahaan CV GOVEN LENTERA MAKMUR dan uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa peroleh sebesar Rp 44.445.000,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu) seluruhnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 374**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YUDA SURYANATA BIN (ALM) IMAN SUMARNOTO** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 dan pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 atau suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Ruko North West Boulevard Blok NV 3 No. 3 Kelurahan Babatjerawat, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Toko Jaya Lancar Makmur yang beralamat di Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Toko Trevizo (Anugerah Abadi) yang beralamat di Jl. Anwar Hamzah RT 09 RW 03 Kecamatan Tambak Oso, Waru, Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berdasarkan ketentuan *Pasal 84 Ayat (2) KUHAP* Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat Terdakwa diketemukan atau ditahan di Surabaya dan sebagian besar Saksi dalam perkara ini berdomisili di Surabaya atau bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" yang dilakukan Terdakwa dengan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika Terdakwa melakukan penagihan, Terdakwa mengetahui adanya beberapa pembeli yang memiliki tunggakan pembayaran berdasarkan faktur pembelian belum lunas atas pembelian bak cuci piring dari Perusahaan, sehingga muncullah niat Terdakwa untuk berpura-pura berperan sebagai penagih dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR dan melakukan penagihan kepada para pembeli. Kemudian untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa mula-mula membuat dan mencetak nota pembelian yang telah Terdakwa sesuaikan dengan nota pembelian asli yang telah dikeluarkan oleh CV GOVEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENTERA MAKMUR di Surabaya dan selanjutnya Terdakwa pergi kepada para pembeli untuk melakukan penagihan.

Bahwa pada hari **Rabu tanggal 02 Oktober 2024**, di Toko Jaya Lancar Makmur Lamongan, Terdakwa menagih Saksi SAKINAH ROHMAWATI atas pesanannya berupa Bak Cuci Piring 6 set dan Kran Angsa 12 set yang dipesan pada tanggal 28 September 2024 dengan total harga Rp 5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Kemudian, Saksi SAKINAH ROHMAWATI membayar secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena mengetahui bahwa Terdakwa adalah sales dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

Bahwa kemudian pada hari **Kamis tanggal 03 Oktober 2024**, di Toko Trevizio Anugerah Abadi Sidoarjo, Terdakwa menghubungi Saksi SARTIKA SRI CARYENDA untuk menagih pesanan Saksi SARTIKA SRI CARYENDA berupa Bak Cuci Piring 4 (empat) Set yang dipesan pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan harga Rp 2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR, serta memberikan diskon sebesar 10% dari harga pesanan kepada Saksi SARTIKA SRI CARYENDA. Dengan demikian, Saksi SARTIKA SRI CARYENDA membayar sejumlah Rp 2.556.000,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) melalui transfer ke nomor Rekening Bank BCA No. 0131948394 atas nama Paulina Anggraeni Su. Setelah pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

Bahwa pada hari **Rabu Jumat tanggal 11 Oktober 2024**, di Toko Jaya Lancar Makmur Lamongan, Terdakwa menagih Saksi SAKINAH ROHMAWATI atas pesanannya berupa Bak Cuci Piring 6 (enam) set yang dipesan pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan total harga Rp 4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Kemudian, Saksi SAKINAH ROHMAWATI membayar secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 4.140.000,- (empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus empat puluh ribu rupiah) karena mengetahui bahwa Terdakwa adalah sales dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

Bahwa kemudian **pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024**, di Toko Trevizio Anugerah Abadi Sidoarjo Terdakwa menghubungi Saksi SARTIKA SRI CARYENDA untuk menagih pesanan Saksi SARTIKA SRI CARYENDA berupa Bak Cuci Piring 10 (sepuluh) Set yang dipesan pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan harga Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR, serta memberikan diskon sebesar 10% dari harga pesanan kepada Saksi SARTIKA SRI CARYENDA. Dengan demikian, Saksi SARTIKA SRI CARYENDA membayar sejumlah Rp 1.485.000 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke nomor Rekening Bank BCA No. 0131948394 atas nama Paulina Anggraeni Su. Setelah pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

Bahwa pada hari **Rabu Jumat tanggal 01 November 2024**, di Toko Jaya Lancar Makmur Lamongan, Terdakwa kembali menagih Saksi SAKINAH ROHMAWATI atas pesanannya berupa Bak Cuci Piring 2 (dua) set dan Kran Bathtub 4 (empat) set yang dipesan pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan total harga Rp 4.110.000,- (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Kemudian, Saksi SAKINAH ROHMAWATI membayar secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 4.110.000,- (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) karena mengetahui bahwa Terdakwa adalah sales dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil audit CV GOVEN LENTERA MAKMUR tanggal 04 November 2024 yang dibuat oleh Saksi ARDI HARYANTO menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV GOVEN LENTERA MAKMUR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 44.445.000,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa seluruh penagihan dan penarikan pembayaran atas tagihan penjualan yang Terdakwa lakukan sebagaimana tersebut di atas, dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Perusahaan CV GOVEN LENTERA MAKMUR dan uang yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 44.445.000,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu) seluruhnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardi Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Saksi diberitahu oleh Sdr. SURHAMAWAN menagih uang ke salah satu costumer akan tetapi costumer tersebut telah membayar uang tagihan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai sales di CV GOVEN LENTERA MAKMUR sejak awal Maret 2024 yang memiliki tugas mencari costumer.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan dengan cara menagih uang dari customer menggunakan nota palsu;
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh CV GOVEN LENTERA MAKMUR terdapat nilai hutang sebesar Rp 50.615.000,- (lima puluh juta enam ratus limba belas ribu rupiah), sementara sisa hutang senilai Rp 44.445.000,- (empat puluh empat empat ratus empat puluh lima ribu). Yang mana, sisa hutang tersebut di gelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan kepada customer menggunakan nota palsu. Perbedaan antara nota asli dan nota palsu adalah sebagai berikut:
 - a. Pada lembar nota asli terdapat nama salesman an. YUDI SURYANATA yang terletak di pojok kanan atas sedangkan pada nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- palsu tidak ada nama salesman;
- b. Pada lembar nota asli berwarna hijau dan putih sedangkan pada nota palsu berwarna merah dan putih;
 - c. Pada lembar nota asli tercantum nomor rekening Bank Danamon No. 3641-5576-44 a/n CV GOVEN LENTERA MAKMUR sedangkan pada nota palsu tercantum nomor rekening Bank BCA No. 0131948394 an. Paulina Anggraeni Su dan nomor rekening Bank Mandiri No 1360019508677 an. Paulina Anggraeni Su;
 - d. Pada lembar nota asli tidak ada diskon sedangkan pada nota palsu terdapat nominal diskon;
 - e. Pada lembar nota asli tulisan "Sales Invoice" berukuran besar sedangkan pada nota palsu tulisan "Sales Invoice" berukuran agak kecil;
- Bahwa Ardi Haryanto (direktur CV GOVEN LENTERA MAKMUR) mengalami kerugian sebesar Rp44.445.000,- (empat puluh empat empat ratus empat puluh lima ribu);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ilham Isbiantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 pukul 19.30. WIB, di Jalan Raya Kauman Baru Nomor 07, Surabaya;
- Bahwa yang menjadi korban atau yang dirugikan adalah Ardi Haryanto selaku direktur CV GOVEN LENTERA MAKMUR;
- Bahwa Ardi Haryanto selaku direktur CV GOVEN LENTERA MAKMUR mengalami kerugian sebesar Rp44.445.000,- (empat puluh empat empat ratus empat puluh lima ribu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa benar pada hari **Rabu tanggal 02 Oktober 2024**, di Toko Jaya Lancar Makmur, Terdakwa menagih Saksi SAKINAH ROHMAWATI atas pesanannya berupa Bak Cuci Piring 6 set dan Kran Angsa 12 set yang dipesan pada tanggal 28 September 2024 dengan total harga Rp 5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Kemudian, Saksi SAKINAH ROHMAWATI membayar secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena mengetahui bahwa Terdakwa adalah sales dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar kemudian pada hari **Kamis tanggal 03 Oktober 2024**, Terdakwa menghubungi Saksi SARTIKA SRI CARYENDA untuk menagih pesanan Saksi SARTIKA SRI CARYENDA berupa Bak Cuci Piring 4 (empat) Set yang dipesan pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan harga Rp 2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR, serta memberikan diskon sebesar 10% dari harga pesanan kepada Saksi SARTIKA SRI CARYENDA. Dengan demikian, Saksi SARTIKA SRI CARYENDA membayar sejumlah Rp 2.556.000,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) melalui transfer ke nomor Rekening Bank BCA No. 0131948394 atas nama Paulina Anggraeni Su. Setelah pembayaran tersebut, Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa benar pada hari **Rabu Jumat tanggal 11 Oktober 2024**, di Toko Jaya Lancar Makmur, Terdakwa menagih Saksi SAKINAH ROHMAWATI atas pesanannya berupa Bak Cuci Piring 6 (enam) set yang dipesan pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan total harga Rp 4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Kemudian, Saksi SAKINAH ROHMAWATI membayar secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) karena mengetahui bahwa Terdakwa adalah sales dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar kemudian **pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024**, Terdakwa menghubungi Saksi SARTIKA SRI CARYENDA untuk menagih pesanan Saksi SARTIKA SRI CARYENDA berupa Bak Cuci Piring 10 (sepuluh) Set yang dipesan pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan harga Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR, serta memberikan diskon sebesar 10% dari harga pesanan kepada Saksi SARTIKA SRI CARYENDA. Dengan demikian, Saksi SARTIKA SRI CARYENDA membayar sejumlah Rp 1.485.000 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke nomor Rekening Bank BCA No. 0131948394 atas nama Paulina Anggraeni Su. Setelah pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar pada hari **Rabu Jumat tanggal 01 November 2024**, di Toko Jaya Lancar Makmur, Terdakwa menagih Saksi SAKINAH ROHMAWATI atas pesanannya berupa Bak Cuci Piring 2 (dua) set dan Kran Bathtub 4 (empat) set yang dipesan pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan total harga Rp 4.110.000,- (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Kemudian, Saksi SAKINAH ROHMAWATI membayar secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 4.110.000,- (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) karena mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa adalah sales dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar nota tersebut diatas adalah nota palsu yang diberikan kepada customer CV. GOVEN LENTERA;
- 3 (tiga) lembar nota palsu;
- 2 (dua) lembar nota palsu;
- 2 (dua) lembar nota asli dari CV. GOVEN LENTERA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa yang merupakan karyawan CV GOVEN LENTERA MAKMUR yang terletak di Ruko North West Boulevard NV3 No. 3 Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya menjabat sebagai Sales sebagaimana Surat Pengangkatan Karyawan No. 001/GLM/III/2024 tanggal 01 Maret 2024 dengan gaji pokok sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hal mana sehubungan dengan jabatannya tersebut, Terdakwa menerima tugas dari perusahaan untuk mencari pembeli;
- Bahwa sebagai sales CV GOVEN LENTERA MAKMUR yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan, Terdakwa mengetahui adanya beberapa pembeli yang memiliki tunggakan pembayaran berdasarkan faktur pembelian belum lunas atas pembelian bak cuci piring dari Perusahaan, sehingga muncullah niat Terdakwa untuk melakukan penagihan kepada para pembeli. Kemudian untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa mula-mula membuat dan mencetak nota pembelian yang telah Terdakwa sesuaikan dengan nota pembelian asli yang telah dikeluarkan oleh CV GOVEN LENTERA MAKMUR di Surabaya dan selanjutnya Terdakwa pergi kepada para pembeli untuk melakukan penagihan;
- Bahwa pada hari **Rabu tanggal 02 Oktober 2024**, di Toko Jaya Lancar Makmur Lamongan, Terdakwa menagih Saksi SAKINAH ROHMAWATI atas pesanannya berupa Bak Cuci Piring 6 set dan Kran Angsa 12 set yang dipesan pada tanggal 28 September 2024 dengan total harga Rp 5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Kemudian, Saksi SAKINAH ROHMAWATI membayar secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena mengetahui bahwa Terdakwa adalah sales dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa kemudian **pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024**, di Toko Trevizio Anugerah Abadi Sidoarjo, Terdakwa menghubungi Saksi SARTIKA SRI CARYENDA untuk menagih pesanan Saksi SARTIKA SRI CARYENDA berupa Bak Cuci Piring 4 (empat) Set yang dipesan pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan harga Rp 2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR, serta memberikan diskon sebesar 10% dari harga pesanan kepada Saksi SARTIKA SRI CARYENDA. Dengan demikian, Saksi SARTIKA SRI CARYENDA membayar sejumlah Rp 2.556.000,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) melalui transfer ke nomor Rekening Bank BCA No. 0131948394 atas nama Paulina Anggraeni Su. Setelah pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada hari **Rabu Jumat tanggal 11 Oktober 2024**, di Toko Jaya Lancar Makmur Lamongan, Terdakwa menagih Saksi SAKINAH ROHMAWATI atas pesannya berupa Bak Cuci Piring 6 (enam) set yang dipesan pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan total harga Rp 4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Kemudian, Saksi SAKINAH ROHMAWATI membayar secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) karena mengetahui bahwa Terdakwa adalah sales dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa kemudian **pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024**, di Toko Trevizio Anugerah Abadi Sidoarjo Terdakwa menghubungi Saksi SARTIKA SRI CARYENDA untuk menagih pesanan Saksi SARTIKA SRI CARYENDA berupa Bak Cuci Piring 10 (sepuluh) Set yang dipesan pada tanggal 14 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR, serta memberikan diskon sebesar 10% dari harga pesanan kepada Saksi SARTIKA SRI CARYENDA. Dengan demikian, Saksi SARTIKA SRI CARYENDA membayar sejumlah Rp 1.485.000 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke nomor Rekening Bank BCA No. 0131948394 atas nama Paulina Anggraeni Su. Setelah pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi;

- Bawa pada hari **Rabu Jumat tanggal 01 November 2024**, di Toko Jaya Lancar Makmur Lamongan, Terdakwa kembali menagih Saksi SAKINAH ROHMAWATI atas pesanannya berupa Bak Cuci Piring 2 (dua) set dan Kran Bathtub 4 (empat) set yang dipesan pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan total harga Rp 4.110.000,- (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Kemudian, Saksi SAKINAH ROHMAWATI membayar secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 4.110.000,- (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) karena mengetahui bahwa Terdakwa adalah sales dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi;
- Berdasarkan hasil audit CV GOVEN LENTERA MAKMUR tanggal 04 November 2024 yang dibuat oleh Saksi ARDI HARYANTO menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV GOVEN LENTERA MAKMUR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 44.445.000,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu);
- Bawa seluruh penagihan dan penarikan pembayaran atas tagihan penjualan yang Terdakwa lakukan sebagaimana tersebut di atas, dilakukan tanpa izin dan sepenuhnya Perusahaan CV GOVEN LENTERA MAKMUR dan uang yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 44.445.000,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu) seluruhnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dituntut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Yuda Suryanata dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata mereka terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa Identitas orang sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales CV GOVEN LENTERA MAKMUR yang terletak di Ruko North West Boulevard NV3 No. 3 Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya sebagaimana Surat Pengangkatan Karyawan No. 001/GLM/III/2024 tanggal 01 Maret 2024 dengan gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menerima tugas dari perusahaan untuk mencari pembeli;

Menimbang, bahwa sebagai sales CV GOVEN LENTERA MAKMUR yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan, Terdakwa mengetahui adanya beberapa pembeli yang memiliki tunggakan pembayaran berdasarkan faktur pembelian belum lunas atas pembelian bak cuci piring dari Perusahaan, sehingga muncullah niat Terdakwa untuk melakukan penagihan kepada para pembeli. Kemudian untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa mula-mula membuat dan mencetak nota pembelian yang telah Terdakwa sesuaikan dengan nota pembelian asli yang telah dikeluarkan oleh CV GOVEN LENTERA MAKMUR di Surabaya dan selanjutnya Terdakwa pergi kepada para pembeli untuk melakukan penagihan.

Menimbang, bahwa pada hari **Rabu tanggal 02 Oktober 2024**, di Toko Jaya Lancar Makmur Lamongan, Terdakwa menagih Saksi SAKINAH ROHMAWATI atas pesanannya berupa Bak Cuci Piring 6 set dan Kran Angsa 12 set yang dipesan pada tanggal 28 September 2024 dengan total harga Rp 5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Kemudian, Saksi SAKINAH ROHMAWATI membayar secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena mengetahui bahwa Terdakwa adalah sales dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari **Kamis tanggal 03 Oktober 2024**, di Toko Trevizio Anugerah Abadi Sidoarjo, Terdakwa menghubungi Saksi SARTIKA SRI CARYENDA untuk menagih pesanan Saksi SARTIKA SRI CARYENDA berupa Bak Cuci Piring 4 (empat) Set yang dipesan pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan harga Rp 2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR, serta memberikan diskon sebesar 10% dari harga pesanan kepada Saksi SARTIKA SRI CARYENDA. Dengan demikian, Saksi SARTIKA SRI CARYENDA membayar sejumlah Rp 2.556.000,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) melalui transfer ke nomor Rekening Bank BCA No. 0131948394 atas nama Paulina Anggraeni Su. Setelah pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari **Rabu Jumat tanggal 11 Oktober 2024**, di Toko Jaya Lancar Makmur Lamongan, Terdakwa menagih Saksi SAKINAH ROHMAWATI atas pesanannya berupa Bak Cuci Piring 6 (enam) set yang dipesan pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan total harga Rp 4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Kemudian, Saksi SAKINAH ROHMAWATI membayar secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) karena mengetahui bahwa Terdakwa adalah sales dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari **Selasa tanggal 15 Oktober 2024**, di Toko Trevizio Anugerah Abadi Sidoarjo Terdakwa menghubungi Saksi SARTIKA SRI CARYENDA untuk menagih pesanan Saksi SARTIKA SRI CARYENDA berupa Bak Cuci Piring 10 (sepuluh) Set yang dipesan pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan harga Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR, serta memberikan diskon sebesar 10% dari harga pesanan kepada Saksi SARTIKA SRI CARYENDA. Dengan demikian, Saksi SARTIKA SRI CARYENDA membayar sejumlah Rp 1.485.000 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke nomor Rekening Bank BCA No. 0131948394 atas nama Paulina Anggraeni Su. Setelah pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa pada hari **Rabu Jumat tanggal 01 November 2024**, di Toko Jaya Lancar Makmur Lamongan, Terdakwa kembali menagih Saksi SAKINAH ROHMAWATI atas pesanannya berupa Bak Cuci Piring 2 (dua) set dan Kran Bathtub 4 (empat) set yang dipesan pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan total harga Rp 4.110.000,- (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Terdakwa melakukan penagihan dengan menunjukkan nota pembelian yang mengatasnamakan CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Kemudian, Saksi SAKINAH ROHMAWATI membayar secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 4.110.000,- (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) karena mengetahui bahwa Terdakwa adalah sales dari CV GOVEN LENTERA MAKMUR. Setelah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan kepada perusahaan dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, berdasarkan hasil audit CV GOVEN LENTERA MAKMUR tanggal 04 November 2024 yang dibuat oleh Saksi ARDI HARYANTO menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV GOVEN LENTERA MAKMUR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 44.445.000,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu).

Menimbang, bahwa seluruh penagihan dan penarikan pembayaran atas tagihan penjualan yang Terdakwa lakukan sebagaimana tersebut di atas, dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Perusahaan CV GOVEN LENTERA MAKMUR dan uang yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 44.445.000,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu) seluruhnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar nota tersebut diatas adalah nota palsu yang diberikan kepada customer CV. GOVEN LENTERA, 3 (tiga) lembar nota palsu, 2 (dua) lembar nota palsu, 2 (dua) lembar nota asli dari CV. GOVEN LENTERA, tidak dipergunakan lagi oleh Penuntut Umum untuk pembuktian, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV GOVEN LENTERA MAKMUR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 44.445.000,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Suryanata Bin (Alm) Iman Sumarnoto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nota tersebut diatas adalah nota palsu yang diberikan kepada customer CV. GOVEN LENTERA;
 - 3 (tiga) lembar nota palsu;
 - 2 (dua) lembar nota palsu;
 - 2 (dua) lembar nota asli dari CV. GOVEN LENTERA;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebarkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH. dan Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Arie Zaky Prasetya, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dilakukan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)